



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 268 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA HARIANG KECAMATAN SOBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA HARIANG
KECAMATAN SOBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Hariang Kecamatan Sobang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Hariang Kecamatan Sobang memiliki luas wilayah 1.381,58 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh satu koma lima delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang

Pasal 4

Desa Hariang Kecamatan Sobang memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasireurih Kecamatan Muncang, dan Desa Sobang Kecamatan Sobang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sobang Kecamatan Sobang, Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang, Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang, Desa Sukajaya Kecamatan Sobang, dan Desa Sinar Jaya Kecamatan Sobang; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan Desa Pasireurih Kecamatan Muncang

Pasal 5

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan Desa Pasireurih Kecamatan Muncang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasireurih Kecamatan Muncang, dengan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Hariang Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.05.2003-06.2001-22.2006-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu simpul batas Desa Pasireurih Kecamatan Muncang, dengan Desa Sobang Kecamatan Sobang dan Desa Hariang Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.05.2003-22.2002-22.2006-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan Desa Sobang Kecamatan Sobang

Pasal 6

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan Desa Sobang Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasireurih Kecamatan Muncang, dengan Desa Sobang Kecamatan Sobang, dan Desa Hariang Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.05.2003-22.2002-22.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.22.2002-22.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.22.2002-

22.2006-002;

- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu as Sungai Cigaclung terletak pada TK 36.02.22.2002-22.2006-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cigaclung hingga bertemu simpul batas Desa Sobang Kecamatan Sobang, Desa Hariang Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2002-22.2006-22.2010-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan
Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang

Pasal 7

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan
Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sobang Kecamatan Sobang, Desa Hariang Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2002-22.2006-22.2010-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisimeut hingga bertemu simpul batas Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang, Desa Hariang Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2004-22.2006-22.2010-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan
Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang

Pasal 8

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang, Desa Hariang Kecamatan Sobang, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2004-22.2006-22.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan hutan hingga bertemu as Jalan Raya Muncang Sobang terletak pada TK 36.02.22.2004-22.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.22.2004-22.2006-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Sukajaya Kecamatan Sobang, Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang, dan Desa Hariang Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2003-22.2004-22.2006-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan
Desa Sukajaya Kecamatan Sobang

Pasal 9

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukajaya Kecamatan Sobang, Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang, dan Desa Hariang Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2003-22.2004-22.2006-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas hutan dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Sukajaya Kecamatan Sobang, Desa Hariang Kecamatan Sobang,

dan Desa Sinar Jaya Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.22.2003-22.2006-22.2008-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan
Desa Sinar Jaya Kecamatan Sobang

Pasal 10

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan
Desa Sinar Jaya Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar,
dengan Desa Hariang Kecamatan Sobang dan Desa
Sinar Jaya Kecamatan Sobang terletak pada TK
36.02.06.2001-22.2006-22.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga
bertemu as Sungai Sandingcatang terletak pada TK
36.02.22.2006-22.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai
Sandingcatang hingga bertemu jembatan terletak pada
TK 36.02.22.2006-22.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai
Sandingcatang hingga bertemu jembatan terletak pada
TK 36.02.22.2006-22.2008-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai
Sandingcatang hingga bertemu simpul batas Desa
Sukajaya Kecamatan Sobang, Desa Hariang Kecamatan
Sobang, dan Desa Sinar Jaya Kecamatan Sobang
terletak pada TK 36.02.22.2003-22.2006-22.2008-000.

Bagian Kesembilan

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan
Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar

Pasal 11

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang dengan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Hariang Kecamatan Sobang dan Desa Sinar Jaya Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.06.2001-22.2006-22.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati hutan dan sawah hingga bertemu as Jalan Kp.Guha Bancet terletak pada TK 36.02.06.2001-22.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati hutan dan sawah hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.06.2001-22.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.06.2001-22.2006-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cibonene hingga bertemu simpul batas Desa Pasireurih Kecamatan Muncang, Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Hariang Kecamatan Sobang terletak pada TK 36.02.05.2003-06.2001-22.2006-000.

Bagian Kesepuluh

Pilar dan Peta Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang

Pasal 12

- (1) Pilar Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Hariang Kecamatan Sobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Hariang Kecamatan

Sobang

Pasal 13

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segmen Batas Desa Hariang Kecamatan Sobang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 November 2022

 BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 268

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 268 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA HARIANG
 KECAMATAN SOBANG

DAFTAR PILAR BATAS DESA HARIANG KECAMATAN SOBANG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.22.2003.2004.2006. 0951.	106° 17' 22,016" E	6° 38' 37,205" S	642538	9265457
D	PBU	36.02.22.2003.2006.2008. 0952.	106° 17' 16,140" E	6° 38' 37,128" S	642358	9265459
C	PBU	36.02.06.2001.22.2006.2008. 0956.	106° 16' 4,880" E	6° 38' 25,176" S	640170	9265832
D	PBU	36.02.22.2006.2008. 0957.	106° 17' 3,269" E	6° 38' 24,557" S	641963	9265846
D	PBU	36.02.22.2006.2008. 0958.	106° 17' 11,751" E	6° 38' 25,324" S	642224	9265822
D	PABU	36.02.22.2004.2006.2010. 0959.	106° 18' 22,688" E	6° 38' 1,833" S	644404	9266538
D	PABU	36.02.22.2002.2006.2010. 0961.	106° 18' 14,107" E	6° 37' 53,301" S	644141	9266801
D	PBU	36.02.22.2002.2006. 0961A	106° 17' 47,156" E	6° 37' 19,578" S	643316	9267839
C	PABU	36.02.05.2003.22.2002.2006. 0966.	106° 16' 25,525" E	6° 36' 31,495" S	640813	9269322
C	PABU	36.02.05.2003.06.2001.22.2006. 0967.	106° 15' 47,644" E	6° 36' 47,398" S	639648	9268837
C	PBU	36.02.06.2001.22.2006. 0968.	106° 15' 31,858" E	6° 37' 29,309" S	639160	9267551

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 268 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA HARIANG
KECAMATAN SOBANG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA HARIANG KECAMATAN SOBANG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.05.2003-06.2001-22.2006-000	6° 36' 47,398" LS	106° 15' 47,644" BT	639648.38	9268836.61
TK 36.02.05.2003-22.2002-22.2006-000	6° 36' 31,495" LS	106° 16' 25,525" BT	640813.05	9269322.12
TK 36.02.06.2001-22.2006-001	6° 38' 13,047" LS	106° 15' 55,276" BT	639876.08	9266205.38
TK 36.02.06.2001-22.2006-002	6° 37' 33,013" LS	106° 15' 27,523" BT	639026.86	9267437.17
TK 36.02.06.2001-22.2006-003	6° 37' 1,430" LS	106° 16' 3,336" BT	640129.22	9268404.41
TK 36.02.06.2001-22.2006-22.2008-000	6° 38' 25,176" LS	106° 16' 4,880" BT	640170.07	9265832.08
TK 36.02.22.2002-22.2006-001	6° 36' 25,533" LS	106° 16' 38,306" BT	641206.07	9269504.22
TK 36.02.22.2002-22.2006-002	6° 37' 19,578" LS	106° 17' 47,156" BT	643316.36	9267838.79
TK 36.02.22.2002-22.2006-003	6° 37' 41,442" LS	106° 18' 18,114" BT	644265.40	9267164.74
TK 36.02.22.2002-22.2006-22.2010-000	6° 37' 53,301" LS	106° 18' 14,107" BT	644141.38	9266800.84
TK 36.02.22.2003-22.2004-22.2006-000	6° 38' 37,205" LS	106° 17' 22,016" BT	642538.05	9265456.52
TK 36.02.22.2003-22.2006-22.2008-000	6° 38' 37,128" LS	106° 17' 16,140" BT	642357.58	9265459.35
TK 36.02.22.2004-22.2006-001	6° 38' 14,139" LS	106° 18' 21,772" BT	644375.09	9266160.18
TK 36.02.22.2004-22.2006-002	6° 38' 37,100" LS	106° 18' 24,057" BT	644443.40	9265454.74
TK 36.02.22.2004-22.2006-22.2010-000	6° 38' 1,833" LS	106° 18' 22,688" BT	644404.21	9266538.07
TK 36.02.22.2006-22.2008-001	6° 38' 12,211" LS	106° 16' 13,094" BT	640423.36	9266229.65
TK 36.02.22.2006-22.2008-002	6° 38' 17,789" LS	106° 16' 35,511" BT	641111.38	9266056.56
TK 36.02.22.2006-22.2008-003	6° 38' 24,472" LS	106° 17' 3,181" BT	641960.62	9265849.11

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA